

ABSTRAK

Yustika Putriani Ogja, 2022 : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA SEPATU TERHADAP PRODUK CACAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PELAKU USAHA DI CIBADUYUT)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh produk cacat yang beredar dipasaran yang akan merugikan konsumen, pelaku usaha pun dapat dirugikan dengan penilaian buruk yang diberikan oleh konsumen jika tidak ingin bertanggungjawab atas kelalaian hasil produksinya. Berdasarkan fakta yang didapat pada penelitian ini terdapat 2 dari 11 kelompok pelaku usaha yang menolak ganti rugi produk cacat yang diajukan oleh konsumen. Penolakan ganti rugi produk cacat yang tidak sesuai dengan pasal 19 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 mengakibatkan terjadinya suatu sengketa antara pelaku usaha sepatu di cibaduyut dengan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha sepatu di Cibaduyut terhadap produk cacat dalam memberikan ganti rugi dihubungkan dengan pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui bentuk penyelesaian kasus penjualan produk cacat terhadap penolakan ganti rugi dan mengetahui akibat hukum penjualan produk cacat atas penolakan ganti rugi oleh pelaku usaha di Cibaduyut.

Kerangka Pemikiran yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, yaitu Lima asas perlindungan konsumen, Teori Tanggungjawab, Teori Ganti Rugi dan pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Objek penelitian adalah pelaku usaha di Cibaduyut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan, dan Studi Dokumen. Sumber dan jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen produk sepatu yang memiliki cacat produk menerapkan prinsip tanggung jawab produk (*product liability*). Namun dengan hilangnya nota pembelian serta melebihi batas waktu dari ketentuan undang undang perlindungan konsumen maka pelaksanaan ganti rugi dapat ditolak oleh pelaku usaha. Penyelesaian kasus penolakan ganti rugi produk sepatu cacat para pihak sepakat menggunakan jalur nonlitigasi yaitu menggunakan Negosiasi. Akibat Hukum yang diterima oleh pelaku usaha terhadap penjualan produk cacat adalah harus memberikan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apabila melanggar maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi administrasi maupun perdata.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Produk cacat, Konsumen, Pelaku Usaha